



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS KESEHATAN**



# RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni dari tahun 2021 hingga 2026, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta at Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan secara substansi mengacu juga kepada kebijakan pusat dan provinsi, khususnya dalam penetapan indikator sasaran selain memunculkan indikator spesifik lokal tetap mempertimbangkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan.

Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Dalam Renstra Dinas Kesehatan juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Ditetapkan di : Lamongan  
Tanggal : September 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**dr. TAUFIK HIDAYAT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630702 198903 1 012

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I-1
DAFTAR ISI .....	I-2
DAFTAR TABEL .....	I-0
DAFTAR GAMBAR .....	I-0
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-2
1.2 Landasan Hukum .....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-8
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	II-0
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II-1
2.1.1 Kedudukan dan Tugas .....	II-1
2.1.2 Fungsi .....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II-11
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	II-11
2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana .....	II-12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-20
2.4.1 Tantangan .....	II-20
2.4.2 Peluang .....	II-20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	III-0
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan .....	III-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	III-7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD .....	III-11
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-13
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	IV-0
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	V-0
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	VI-0
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	VII-0
BAB VIII PENUTUP .....	VIII-3



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Klasifikasi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian .....	II-11
Tabel II.2	Klasifikasi ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan .....	II-11
Tabel II.3	Klasifikasi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	II-12
Tabel II.4	Daftar Aset Tetap Dinas Kesehatan Kab. Lamongan .....	II-13
Tabel II.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan .....	II-15
Tabel II.6	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan .....	II-16
Tabel II.7	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan .....	II-17
Tabel III.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	III-2
Tabel III.2	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Lamongan .....	III-5
Tabel III.3	Telaah Renstra Kementerian/Lembaga .....	III-8
Tabel III.4	Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur .....	III-9
Tabel III.5	Telaah RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020 - 2039 .....	III-11
Tabel III.6	Telaah KLHS pada RENSTRA DINAS KESEHATAN .....	III-13
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	IV-4
Tabel IV.2	Penyelarasan Tujuan dan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target .....	IV-5
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	V-2
Tabel V.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	V-3
Tabel VI.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan .....	VI-2
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII-2

# DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keselarasan Dokumen Perencanaan .....	I-3
Gambar II.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan .....	II-10
Gambar IV.1	Cascading Misi II Pada RPJMD Tahun 2021-2026 .....	IV-1
Gambar IV.2	Cascading Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026....	IV-2
Gambar IV.3	Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 .....	IV-3

# BAB I

# PENDAHULUAN


## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Strategis, disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah ditegaskan bahwa:

1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
2. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.



**GAMBAR I.1 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN**

Renstra Perangkat Daerah pada penyusunannya tidak dapat terlepas dari RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja PD. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Selain itu dalam penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan Tahunan yang ada di Renstra PD.

Dinas Kesehatan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Kesehatan diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Kesehatan tersebut harus berpedoman



dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan kedalam arah kebijakan dan program serta kegiatan, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Renstra merupakan komitmen Dinas Kesehatan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  20. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
37. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.



## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan ke dalam Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sehingga dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Disamping itu, Rencana Strategis Dinas Kesehatan merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan beserta jajarannya.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Kesehatan.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Kesehatan sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2021-2026 disusun sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII. PENUTUP**

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan memiliki peranan yang cukup strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

### **2.1.1 Kedudukan dan Tugas**

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan.

### **2.1.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan ddi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- Evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- Pembinaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;



Selanjutnya, berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

**a. Kepala Dinas;**

**b. Sekretariat;**

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengorordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat di bidang penyusunan perencanaan keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan , keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketetelaksanaan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- j. penyeliaan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

1. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**c. Bidang Kesehatan Masyarakat;**

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga

(2) Untuk melaksanakan tugas , Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olah raga;
- c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diebrikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;

**d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;**

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

**e. Bidang Pelayanan Kesehatan,**

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
  - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
  - c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan superbisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
  - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
  - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan ;
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

**f. Bidang Sumber Daya Kesehatan**

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kerfarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan



(2) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

1. Seksi Kefarmasian;
2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
3. Seksi Sumber Daya Kesehatan

#### **g. Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu;
- (2) Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **h. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis

penunjang tertentu bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. UPT Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dengan klasifikasi B
2. UPT Instalasi Farmasi dengan klasifikasi B
3. Puskesmas yang terdiri dari :
  1. Puskesmas Sukorame
  2. Puskesmas Bluluk
  3. Puskesmas Ngimbang
  4. Puskesmas Sambeng
  5. Puskesmas Mantup
  6. Puskesmas KEmbangbahu
  7. Puskesmas Sugio
  8. Puskesmas Kedungpring
  9. Puskesmas Dradah
  10. Puskesmas Modo
  11. Puskesmas Karangpilang
  12. Puskesmas Babat
  13. Puskesmas Moropelang
  14. Puskesmas Karangkembang
  15. Puskesmas Pucuk
  16. Puskesmas Sukodadi
  17. Puskesmas Sumberaji
  18. Puskesmas Lamongan
  19. Puskesmas Tikung
  20. Puskesmas Dermolemahbang
  21. Puskesmas Deket
  22. Puskesmas Glagah
  23. Puskesmas Karangbinangun

24. Puskesmas Turi
25. Puskesmas Kalitengah
26. Puskesmas Karanggeneng
27. Puskesmas Sekaran
28. Puskesmas Maduran
29. Puskesmas Laren
30. Puskesmas Payaman
31. Puskesmas Paciran
32. Puskesmas Tlogosadang
33. Puskesmas Brondong

### **1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah**

Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari Kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional dan atau pelaksana.

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan tugas teknis operasional dalam kewenangan bidang laboratorium kesehatan, meliputi :

- a. Penyiapan bahan program, kegiatan dan administrasi teknis pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
- b. Penyiapan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pemeriksaan laboratorium kesehatan
- c. Pemberian layanan teknis kegiatan laboratorium kesehatan sesuai dengan lingkup dan fungsinya
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
- e. Pengurusan pemungutan retribusi daerah terkait dengan pelayanan umum dan jasa
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **2. UPT Instalasi Farmasi**

Susunan organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri dari Kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional dan atau pelaksana.

UPT Instalasi Farmasi melaksanakan tugas teknis operasional dalam kewenangan bidang sediaan farmasi, meliputi :

- a. Penyiapan bahan program, kegiatan dan administrasi teknis pada UPT Instalasi Farmasi
- b. Pengaturan perencanaan, pengadaan kebutuhan dan penyimpanan obat dan alat kesehatan
- c. PEngendalian dan pengaturan pendistribusian obat dan alat kesehatan
- d. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan penerimaan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dieberikan oleh Kepala Dinas.

### **3. Puskesmas**

Susunan organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri dari Kepala Puskesmas dan kelompok jabatan fungsional dan atau pelaksana.


UPT Instalasi Farmasi melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan program, kegiatan dan administrasi teknis Puskesmas
- b. Penyiapan dan pelaksanaan teknis operasional pelayanan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat
- c. Penyiapan dan pelaksanaan teknis operasional pencegahan/pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan
- d. Penyiapan dan pelaksanaan teknis operasional kesehatan keluarga
- e. Penyiapan dan pelaksanaan teknis operasional pengelolaan farmasi, penyuluhan makanan dan minuman



- f. Pengurusan, pemungutan retribusi daerah terkait dengan pelayanan umum dan jasa pelayanan kesehatan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Struktur organisasi DINAS KESEHATAN Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini:



**GAMBAR II.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN**

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan hingga akhir Agustus 2021 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut:

**TABEL II.1 KLASIFIKASI SDM DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN**

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	66
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0
3	Tenaga Kontrak Kerja	72
	<b>Total</b>	<b>138</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Lamongan, 2021

Dari klasifikasi SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan berdasarkan Status Kepegawaian diatas menunjukkan bahwa pegawai dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 66 orang dan Tenaga Kontrak Kerja berjumlah 72 orang. Dengan Demikian, jumlah pegawai yang berstatus PNS sebesar 47,83 % dari total keseluruhan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

**TABEL II.2 KLASIFIKASI ASN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN GOLONGAN**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	14
2	Golongan III	48
3	Golongan II	4
4	Golongan I	0
	<b>Total</b>	<b>66</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Lamongan, 2021

Dari klasifikasi ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa pegawai dengan Golongan IV berjumlah 14 orang atau 21,21%, Golongan III berjumlah 48 orang

atau 72,73% dan Golongan II berjumlah 4 orang atau 3,03 %. Dengan demikian , Golongan II merupakan golongan ASN terbesar dari jumlah total ASN berdasarkan Golongan.

**TABEL II.3 KLASIFIKASI SDM DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN**

No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	12			12
2	S1/D4	35		45	80
3	D3	5		20	25
4	SMA/Sederajat	14		6	20
5	SMP/Sederajat			1	1
	<b>Total</b>	<b>66</b>		<b>72</b>	<b>138</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Lamongan, 2021

Sedangkan klasifikasi SDM Dinas Kesehatan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan menunjukkan bahwa pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 12 orang atau 8,69%, kualifikasi pendidikan S1/D4 sebanyak 80%, kualifikasi pendidikan D3 sebanyak 25 orang atau 18,12%, kualifikasi pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 20 orang atau 14,49%, kualifikasi pendidikan SMP/ sederajat sebanyak 1 orang atau 0,72%. Dengan demikian persentase tertinggi dari kualifikasi pendidikan yang dimiliki SDM Dinas Kesehatan yaitu pendidikan S1/D4.

### 2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan Februari Tahun 2021 aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

**TABEL II.4 DAFTAR ASET TETAP DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN**

No	Nama	Jumlah (Unit)
	Golongan Tanah	
1	Tanah	103
	Golongan Peralatan dan Mesin	
2	Alat-alat Angkutan	
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	811
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	94
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	8352
	Alat -Alat Kedokteran	23962
	Alat Laboratorium	913
3	Golongan Gedung dan Bangunan	
	Bangunan Gedung	505
4	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan dan Jembatan	1
	Bangunan air	8
	Instalasi	26
	Jaringan	18
	<b>Jumlah</b>	<b>37684</b>

Sumber: Kartu Inventaris Dinas Kesehatan, 2021

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkaitan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah.



Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan selama lima tahun ke belakang (N-5) merupakan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra dan Renja Dinas Kesehatan. Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tidak dapat dilepaskan dari adanya sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan, baik sumberdaya manusia, aset maupun dukungan anggaran yang memadai, dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan, demi pencapaian target dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Bupati tahun 2016 – 2021. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan cara mengukur capaian target kinerja sasaran dan program didapatkan rumusan permasalahan dan potensi yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan pada periode 5 tahun berikutnya.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu 2016- 2021 disajikan dalam Tabel 2.5 berikut :

**TABEL II.5 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Th ke- (%)					Realisasi Capaian Th ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil (K4) di Fasilitas Kesehatan seduai standar	-	-	√	100	100	100	100	100	99,76	100	99,41	97,11	-	99,76	100	99,41	97,11	-
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan sesuai standar	-	-	√	100	100	100	100	100	99,99	100	99,41	103,80	-	99,99	100	99,41	103,80	-
3	Persentase bayi lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	-	√	100	100	100	100	100	100	100	99,41	106,71	-	100	100	100	106,71	-
4	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-	-	√	100	100	100	100	100	91	100	99,45	99,07	-	91	100	99,45	99,07	-
5	Persentase anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	√	100	100	100	100	100	100	100	97,25	99,85	-	100	100	97,25	99,85	-
6	Persentase warga negara usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	√	100	100	100	100	100	25,02	56,45	96,69	94,66	-	25,02	56,45	96,69	94,66	-
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	√	100	100	100	100	100	93,90	97,62	98,70	75,88	-	93,90	97,62	98,70	75,88	-
8	Persentase penderita hipetensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	-	-	√	100	100	100	100	100	29,62	36,60	96,69	96,46	-	29,62	36,60	96,69	96,46	-
9	Persentase penderita diabetes yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	-	-	√	100	100	100	100	100	62,11	44,54	96,69	98,37	-	62,11	44,54	96,69	98,37	-
10	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	-	-	√	100	100	100	100	100	100	100	92,48	97,57	-	100	100	92,69	97,57	-
11	Persentase orang dengan TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	-	-	√	100	100	100	100	100	88,24	100	98,72	61,21	-	88,24	100	98,72	61,21	-
12	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS,waria/transgender,pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	-	-	√	100	100	100	100	100	54,64	74,70	92,99	80,32	-	54,64	74,70	92,99	80,32	-

Kinerja positif Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021 – 2026. Berikut disajikan Tabel 2.7 yang menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan tahun 2017 - 2021:

**TABEL II.6 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	72.512.964.642,20	75.683.943.375	77.464.770.000	82.155.172.500	71.157.090.443	72.704.607.475	76.960.198.864	78.626.726.008	98,1%	96,1%	99,3%	95,7%
<b>Belanja Langsung</b>	172.072.827.269	207.606.401.500	234.185.478.374	251.185.443.681	158.276.410.014	184.920.417.497	203.946.102.849	215.794.630.254	91,9%	89,1%	87,1%	85,9%
<b>Total Belanja</b>	244.585.791.911,20	283.290.344.875	311.650.248.374	333.340.616.181	15.152.291.454,20	257.625.024.972	280.906.301.713	294.421.356.262	93,8%	90,9%	90,1%	88,3%

\* Anggaran Dinas Kesehatan 2021

**TABEL II.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN**

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.399.151.500	7.183.259.500	5.976.932.000	13.627.575.100	-	6.912.911.153	6.912.266.455	5.501.768.782	12.681.962.350	-	93,4%	96,2%	92,05%	93,06%	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.186.750.000	18.133.000.000	295.000.000	309.000.000	-	9.979.146.515	16.908.178.486	286.203.312	206.316.300	-	97,9%	93,2%	97,02%	66,77%	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.000.000	243.800.000	353.000.000	272.000.000	-	139.799.700	243.200.000	338.566.870	261.599.690	-	99,8%	99,75%	95,91%	96,18%	-
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000	44.000.000	585.000.000	575.000.000	-	59.980.900	43.900.899	576.515.000	560.760.675	-	99,9%	99,77%	98,55%	97,52%	-
Obat Dan Perbekalan Kesehatan	6.050.000.000	5.136.259.000			-	6.047.440.975	5.122.607.796			-	99,9%	99,73%			-
Upaya Kesehatan Masyarakat	92.271.121.067	95.804.242.000			-	81.173.266.041	86.443.686.773			-	87,9%	90,23%			-
Promosi Kesehatan Dan pemberdayaan masyarakat	2.240.000.000	6.618.750.000			-	2.239.300.000	6.579.381.800			-	99,9%	99,41%			-
Perbaikan Gizi Masyarakat	1.650.000.000	1.850.000.000			-	1.629.097.160	1.841.168.400			-	98,73%	99,52%			-
Pengembangan Lingkungan Sehat	3.495.000.000	4.733.000.000			-	3.397.038.900	4.676.982.000			-	97,20%	98,82%			-
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.225.000.000	2.538.711.000		5.700.210.500	-	1.199.033.650	2.286.164.850		1.867.869.235	-	97,88%	90,05%		32,77%	-
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.929.267.000	3.382.000.000			-	2.633.579.639	3.102.884.803			-	89,91%	91,75%			-



Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.929.267.000	3.382.000.000			-	2.633.579.639	3.102.884.803			-	89,91%	91,75%			-
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	4.089.052.000	17.606.870.000			-	3.788.100.940	9.306.003.207			-	92,64%	52,85%			-
Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	29.440.000.000	31.349.253.000	22.760.745.000	210.000.000	-	28.962.798.340	29.700.242.094	20.487.790.957	208.080.762	-	98,38%	94,74%	90,01%	99,09%	-
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	50.000.000	50.000.000			-	49.999.900	50.000.000			-	100%	100%			-
Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	40.000.000	38.000.000				40.000.000	38.000.000				100%	100%			
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	840.000.000	3.120.507.000				832.581.850	2.871.450.907				99,12%	92,02%			
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas	7.097.716.070	9.489.750.000				6.875.452.992	8.509.849.147				96,87%	89,67%			
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Akper	2.869.769.632					2.316.881.359					80,73%				
Pengembangan Data /informasi Bidang kesehatan		285.000.000					284.449.880					99,81%			
Sumber daya kesehatan			31.850.328.081	77.690.848.626				30.505.497.990	71.706.454.416				95,78%	92,30%	
Kesehatan masyarakat			35.362.709.000	41.959.853.755				34.512.494.672	38.914.067.399				97,60%	92,74%	

Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelayanan Kesehatan			134.476.264.293	110.840.955.700				109.292.553.786	89.387.519.426				81,27%	80,64%	
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular			2.525.500.000		-			2.444.711.480		-			96,80%		-
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					104.505.277.848					49.086.946.483					46,97%
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan pemenuhan upaya kesehatan masyarakat					194.182.808.801					73.994.084.214					38,11%
peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan					1.422.213.060					148.142.500					10,42%
Sedian farmasi, alat, kesehatan dan makan minuman					635.198.950					71.211.950					11,21%
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					3.658.196.500					2.338.624.000					63,93%

\* Anggaran Dinas Kesehatan

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kesehatan dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS.

### **2.4.1 Tantangan**

Setelah memperhatikan uraian di atas, maka dapat disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah yang luas
2. Beban pembiayaan kesehatan masyarakat yang semakin tinggi khususnya masyarakat miskin
3. Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya program kesehatan
4. Peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
5. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan
6. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
8. Jumlah tenaga kesehatan yang tidak proposional di suatu wilayah tertentu

### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang kesehatan.

2. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan Perangkat Daerah lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Telah ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan Kabupaten.
4. Perkembangan sistem informasi kesehatan membuat proses pelayanan dan pelaporan menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien



**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU  
STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi *gap*/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:

**TABEL III.1 PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
1	Status Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita yang masih rendah	Angka kematian Ibu (AKI) belum mencapai target yang ditetapkan	Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai	Kurangnya SDM Kesehatan khususnya dokter spesialis obgyn	
			Belum semua ibu nifas dan neonatal mendapatkan layanan yang berkualitas	Jumlah sebaran dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata di wilayah kabupaten Lamongan	Banyak tenaga kesehatan yang lebih memilih berkerja di kota dan enggan mengabdikan di desa terpencil
			Pemanfaatan buku KIA belum optimal	Kurangnya sosialisasi manfaat buku KIA bagi ibu hamil dan balita serta petugas	Banyak ibu-ibu yang tidak memahami perlunya pencatatan buku KIA
		Gizi buruk dan stunting yang masih terjadi di masyarakat	Rendahnya pengetahuan terhadap makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, dan keragaman pangan dan sumber protein hewani	Kualitas pengkajian dan tatalaksana kasus saat remaja putri dan masa kehamilan belum optimal	Kurangnya pengetahuan ibu tentang pengolahan makanan yang bergizi
			Pemanfaatan sanitasi dan air bersih belum optimal		
2	Masih Tingginya Angka Kesakitan	Akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masih kurang	Jumlah dan jenis tenaga kesehatan di FKTP masih ada yang belum memenuhi standar	Jumlah dan jenis tenaga kesehatan masih terbatas	
			Jenis sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang masih kurang memenuhi standar	Perencanaan anggaran dan kebutuhan alat kesehatan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan belum optimal	

			Belum semua FKTP berakreditasi Utama	Mahalnya biaya akreditasi	
				Kurangnya pendamping akreditasi FKTP di Kabupaten	
				Keterbatasan jumlah SDM di FKTP untuk memenuhi standar minimal sesuai klasifikasi jenis FKTP	
		Jumlah Sebaran dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan	Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan belum optimal	Belum adanya peraturan yang mengikat nakes untuk mengabdikan di daerah terpencil	Tenaga kesehatan cenderung lebih tertarik bekerja di kota dan enggan di daerah terpencil
				Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/kualitas tenaga kesehatan	
				Pelayanan spesialistik belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di wilayah tertentu	
		Angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular masih tinggi	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit menular dan tidak menular	Keterbatasan pengetahuan SDM Kesehatan dalam penanganan kasus sesuai standar	Adanya kejenuhan untuk berobat dalam jangka waktu lama dan belum terbentuknya pola hidup sehat di masyarakat
			Deteksi dini atau screening penyakit menular dan tidak menular belum optimal	Belum terintegrasinya data kesakitan antara FKTP dan FKTL	
		Belum semua penduduk di Kabupaten Lamongan tercover	Jaminan Kesehatan belum menjadi sebuah kebutuhan	Sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan belum optimal	Masih banyak penduduk yang tidak memiliki persyaratan lengkap untuk



		peserta Jaminan Kesehatan Nasional /UHC (Universal Health Coverage)	bagi masyarakat		bisa didaftarkan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)
--	--	---	-----------------	--	---

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-2026, adalah:

**“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
2. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

**Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah**

- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman**
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan**
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram**
- Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi**

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah pada Misi ke 2, seperti yang tertera pada tabel berikut:

**TABEL III.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI/WAKIL BUPATI LAMONGAN**

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
1	<p><b>Visi:</b> "Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"</p> <p><b>Misi Ke-2:</b> "Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing, Berakhlak dan Responsif Terhadap Perubahan Zaman "</p>	<p>Tugas :</p> <p>Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan</p>	<p>1. Angka Kematian Ibu (AKI) belum mencapai target yang ditetapkan</p>	<p>1. SDM Kesehatan belum merata</p> <p>2. Fasilitas Sarana prasarana belum memadai</p> <p>3. Sistem rujukan belum optimal</p> <p>4. Pembiayaan kesehatan masih kurang</p> <p>5. Koordinasi lintas program dan lintas sektor belum terpadu</p>	<p>1. Jumlah SDM bidan dan perawat cukup</p> <p>2. Pergub Jatim No. 4 tahun 2010 tentang Ponkesdes</p> <p>3. Perda no 10 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Balita</p>
	<p><b>Tujuan:</b> "Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat"</p> <p><b>Sasaran:</b> "Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat"</p>	<p>Fungsi :</p> <p>1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan</p>	<p>2. Prevalensi gizi kurang masih tinggi</p> <p>3. Akreditasi pelayanan</p>	<p>1. Adanya kasus gizi kurang di wilayah Kabupaten Lamongan</p> <p>2. Koordinasi lintas program dan lintas sektor sudah terpadu</p> <p>1. Kesiapan sarana dan</p>	<p>1. Pergub Jatim No. 63 tahun 2011 tentang PAUD holistik integratif</p> <p>2. Koordinasi lintas program dan lintas sektor sudah terpadu</p> <p>1. Permenkes No.99 tahun 2015</p>

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
	<p>Indikator: Angka Harapan Hidup (AHH)</p> <p><b>Program Prioritas Pada RPJMD:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)</li> <li>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</li> <li>4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> </ol>	<p>kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan</li> <li>3. Evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan</li> <li>4. Pembinaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> <li>5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan</li> </ol>	<p>kesehatan dasar dan rujukan masih kurang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular masih tinggi</li> <li>5. Jumlah Sebaran, kualitas tenaga kesehatan masih belum merata</li> </ol>	<p>prasarana pelayanan kesehatan terbatas untuk mencapai akreditasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk pemenuhan akreditasi pelayanan kesehatan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan lingkungan yang begitu pesat yang dapat memunculkan re-emerging disease</li> <li>2. Pandemi yang berkepanjangan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya payung hukum yang mengikat tenaga kesehatan untuk mengabdikan di suatu daerah tertentu</li> <li>2. Tidak ada kewajiban tenaga kesehatan untuk mengabdikan di daerah terpencil</li> <li>3. Kecenderungan lebih tertarik bekerja di kota besar daripada di daerah terpencil</li> <li>4. Biaya pendidikan yang mahal</li> <li>5. Terbatasnya dana untuk peningkatan kompetensi</li> </ol>	<p>tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada jaminan Kesehatan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya tuntutan terhadap jaminan mutu pelayanan kesehatan oleh masyarakat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pergub DBD no. 20 tahun 2011 tentang Pengendalian DBD di Jatim</li> <li>2. Perpres No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis</li> <li>3. Permenkes No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Fasyankes di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan</li> <li>2. Dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan</li> </ol>

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
		tugas dan fungsinya	6. Belum semua penduduk di Kabupaten Lamongan tercover peserta Jaminan Kesehatan Nasional /UHC (Universal Health Coverage)	6. Belum adanya pemetaan kompetensi dan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan  1. Jaminan Kesehatan belum menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat 2. Masih banyak penduduk yang tidak memiliki persyaratan lengkap untuk bisa didaftarkan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)	Pergub Jatim No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pergub Jatim No.137 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Jawa Timur

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Kementerian Kesehatan. Kebijakan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Kementerian Kesehatan sangat berpengaruh terhadap kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sasaran Indikator Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Kementerian Kesehatan juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian Kesehatan:



**TABEL III.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

<b>Renstra Kementerian Kesehatan</b>	<b>Permasalahan PD</b>	<b>Faktor Penghambat PD</b>	<b>Faktor Pendukung PD</b>
<b>Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kesehatan</b>			
<p>1 Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan Dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan</p> <p><b>Indikator:</b> a. Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan</p>	<p>1. Lemahnya sinkronisasi perencanaan penganggaran pusat dan provinsi terkait program kesehatan dan pendanaannya</p> <p>2. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran yang sering kali tidak tepat waktu</p> <p>3. Akreditasi, sertifikasi dan registrasi menjadi kewenangan pusat</p>	<p>1. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas</p> <p>2. Belum adanya standarisasi kompetensi lulusan tenaga kesehatan</p> <p>3. Penerbitan e-katalog dan alat kesehatan dari LKPP tidak tepat waktu</p> <p>4. Belum optimalnya implementasi perencanaan melalui e-DAK</p>	<p>1. Akreditasi institusi pendidikan kesehatan</p> <p>2. UU 14/2008 dan PP 61/2010 tentang keterbukaan informasi publik mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan</p> <p>3. Sarana dan prasarana yang memadai</p>
<p>2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan</p> <p><b>Indikator:</b> Provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Prov dan Kab/Kota</p>			
<p>3 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan</p> <p><b>Indikator:</b> Persentase Provinsi dengan anggaran Kesehatan Daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional bidang kesehatan</p>			

Adapun telaah terhadap Renstra PD Provinsi dilakukan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Lamongan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024:

**TABEL III.4 TELAHAH RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

<b>Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendukung</b>
<p><b>Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan Jawa Timur</b></p> <p>1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p> <p><b>Indikator:</b> Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah</p> <p>2. Meningkatnya status kesehatan keluarga</p> <p><b>Indikator:</b> Angka Harapan Hidup</p> <p>3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan</p> <p><b>Indikator:</b> Persentase RS yang terakreditasi paripurna</p>	<p>1. Angka Kematian Ibu (AKI) belum mencapai target yang ditetapkan</p> <p>2. Prevalensi stunting masih tinggi</p> <p>3. Akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masih kurang</p>	<p>1. SDM Kesehatan belum memadai</p> <p>2. Fasilitas Sarana prasarana belum memadai</p> <p>3. Sistem rujukan belum optimal</p> <p>4. Pembiayaan kesehatan masih kurang</p> <p>5. Koordinasi lintas program belum terpadu</p> <p>1. Adanya kantong-kantong gizi kurang di wilayah Kabupaten Lamongan</p> <p>2. Koordinasi lintas program belum terpadu</p> <p>1. Kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terbatas untuk mencapai akreditasi</p> <p>2. Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk pemenuhan akreditasi pelayanan kesehatan</p>	<p>1. Jumlah SDM bidan dan perawat cukup</p> <p>2. Pergub No. 4 tahun 2010 tentang Ponkesdes</p> <p>1. Pergub No. 63 tahun 2011 tentang PAUD holistik integratif</p> <p>1. Permenkes No.99 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>2. Meningkatnya tuntutan terhadap jaminan mutu pelayanan kesehatan oleh masyarakat</p>

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
	<p>4. Meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular</p> <p>5. Jumlah Sebaran, kualitas tenaga kesehatan masih belum merata</p> <p>6. Belum semua penduduk di Jawa Timur menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional</p>	<p>1. Perubahan lingkungan yang begitu pesat yang dapat memunculkan re-emerging disease</p> <p>2. Pandemi yang berkepanjangan</p> <p>1. Belum adanya payung hukum yang mengikat tenaga kesehatan untuk mengabdikan</p> <p>2. Tidak ada kewajiban tenaga kesehatan untuk mengabdikan di suatu daerah tertentu</p> <p>3. Kecenderungan lebih tertarik bekerja di kota besar daripada di daerah terpencil</p> <p>4. Biaya pendidikan yang mahal</p> <p>5. terbatasnya dana untuk peningkatan kompetensi</p> <p>6. belum adanya pemetaan kompetensi dan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</p> <p>1. Jaminan Kesehatan belum menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat</p> <p>2. Masih banyak penduduk yang tidak memiliki persyaratan lengkap untuk bisa didaftarkan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)</p>	<p>Pergub DBD no. 20 tahun 2011 tentang Pengendalian DBD di Jatim</p> <p>1. Ketersediaan Fasyankes di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan</p> <p>2. Dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan</p> <p>Pergub Jatim No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pergub Jatim No.137 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Jawa Timur</p>

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039.

Dinas Kesehatan sebagai Perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan berkewajiban memfasilitasi perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam Lampiran IV tentang Indikasi Program dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan indikasi program di RTRW.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan dengan menyandingkan Indikasi Program pada Lampiran 4 RTRW yang harus diampu oleh Dinas Kesehatan dengan tugas pokok fungsi Dinas Kesehatan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan. Berikut disajikan matriks hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan 2010 – 2030:

**TABEL III.5 TELAHAH RTRW KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 - 2039**

Kebijakan Program RTRW	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
<p><b>Kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Lamongan</b></p> <p>- <b>Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b></p> <p>Rencana Penyimpanan dan Pengelolaan Limbah B3 kegiatan penghasil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Lamongan belum direalisasikan secara optimal.</li> <li>• Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya ) dari unit operasional di Puskesmas belum terkelola dengan baik</li> <li>• Belum semua Rumah Sakit mempunyai IPAL dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3, untuk pengelolaan limbah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan Puskesmas yang sempit</li> <li>• Pengelolaan Limbah berada di luar wilayah Kabupaten Lamongan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Anggaran dari APBD dan APBN</li> <li>• Adanya Perbup No. 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li> </ul>



	faskes bekerjasama dengan pihak swasta serta pengambilan limbah tidak setiap hari (lebih dari 1 minggu) sehingga menimbulkan penumpukan yang mengganggu kesehatan (belum sesuai dengan Kepmenkes 1204 Tahun 2009 bahwa pengambilan limbah B3 maksimal 2x24 jam		
--	--	--	--

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Adapun telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD dilakukan dengan menyandingkan hasil analisis capaian indikator Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD (kategori masih belum tercapai dan butuh upaya) yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dengan tugas pokok fungsi Dinas Kesehatan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat serta faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi KLHS RPJMD. Berikut disajikan matriks hasil telaahan KLHS RPJMD:

**TABEL III.6 TELAAH KLHS PADA RENSTRA DINAS KESEHATAN**

<b>Kebijakan KLHS</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendukung</b>
<b>Permasalahan dan isu strategis yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan:</b>	Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Belum terbentuknya regulasi penataan kawasan khususnya fasilitas kesehatan	Adanya peraturan perundangan yang mengatur rujukan berjenjang

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang belum mencapai target yang diharapkan
2. Penurunan Angka Stunting dan Gizi Kurang
3. Pengendalian kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular
4. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan sumber daya kesehatan sesuai standar
5. Peningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui UKM dan UKP
6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan dan penyehatan lingkungan
7. Belum semua penduduk Lamongan menjadi peserta jaminan kesehatan nasional

# BAB IV

# TUJUAN DAN

# SASARAN



## 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 2 **“Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman”**. Fokus misi ke dua adalah peningkatan kualitas dan aksesibilitas kesehatan masyarakat. Sebagai upaya untuk mencapai Misi II, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing**. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi II RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:



**GAMBAR IV.1** CASCADING MISI II PADA RPJMD TAHUN 2021-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Kesehatan telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi II RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni **“Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”** dengan indikator Indeks Kesehatan. Sehingga tujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”**.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah **“Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat”**

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Kesehatan dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:



**GAMBAR IV.2 CASCADING RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021-2026**

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**GAMBAR IV.3 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021-2026**

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

**TABEL IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TUJUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	-	Indeks Kesehatan	0,806	0,808	0,808	0,809	0,810	0,811	0,811
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72.40	72.43	72.45	72.48	72.50	72.52	72.52
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	89,79	89,81	89,82	89,83	89,84	89,85	89,85



**TABEL IV.2 PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL,  
FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Kondisi Awal</b>	<b>Kondisi Akhir</b>
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Indikator ini menghitung pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$	N/A	0,811

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	<i>Angka Perkiraan Lama Hidup : Rata-rata Penduduk Dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Pola Mortalitas Menurut Umur</i>	Rata-rata Penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	BPS	72.40	72.43	72.45	72.48	72.50	72.52	72.52
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	<i>Penilaian dari Inspektorat</i>	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja. Nilai Sakip PD dikeluarkan oleh Inspektorat	RPJMD Renstra Renja LKjIP	89,79	89,81	89,82	89,83	89,84	89,85	89,85

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:



**TABEL V.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan			
MISI 2 : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman			
SASARAN : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan	Afirmasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin
			Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
			Peningkatan kualitas SDM Kesehatan
			Peningkatan kesehatan ibu dan anak
			Memproposionalkan jumlah tenaga kesehatan
			Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular
			Pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

**TABEL V.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**


No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Afirmasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√
2	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√
		Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan	√	√	√	√	√
		Pengadaan alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√
		Penyediaan dan pengelolaan	√	√	√	√	√
		Pelaksanaan Akreditasi fasilitas kesehatan	√	√	√	√	√
		Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	√	√	√	√	√
3	Peningkatan kualitas SDM Kesehatan	Pembinaan dan pengawasan sumber daya kesehatan	√	√	√	√	√
		Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	√	√	√	√	√
		Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	√	√	√	√	√
		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya kesehatan	√	√	√	√	√

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
4	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu hamil	√	√	√	√	√
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	√	√	√	√	√
		Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	√	√	√	√	√
		Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	√	√	√	√	√
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	√	√	√	√	√
5	Memproposionalkan jumlah tenaga kesehatan	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM	√	√	√	√	√
6	Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	√	√	√	√	√
7	Pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	√	√	√	√	√
		Peningkatan Upaya Promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	√	√	√	√	√

# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN





Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut:

**TABEL VI.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
Mewujudkan perencanaan pembangunan berkualitas dan berorientasi hasil	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab / Kota	KM Dinas Kesehatan	81,75%	82,26%	105.735.964.769	82,76%	101.730.686.424	83,26%	101.963.662.343	83,76%	104.247.619.212	84,26%	105.585.116.167	84,26%	105.585.116.167	Dinas Kesehatan	Kab. Lamongan
		x	xx	01	2	01	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000		
		x	xx	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Prosentase penyediaan administrasi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	83.764.200.000	100%	81.804.238.424	100%	81.804.238.424	100%	83.727.200.000	100%	83.727.200.000	100%	83.727.200.000		
		x	xx	01	2	05	Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Prosentase administrasi kepegawaian yang tercukupi	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		
		x	xx	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang tercukupi dengan baik	100%	100%	132.816.769	100%	132.500.000	100%	132.500.000	100%	132.500.000	100%	132.500.000	100%	132.500.000		
		x	xx	01	2	07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000		
		x	xx	01	2	08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	21.373.948.000	100%	19.373.948.000	100%	19.606.923.919	100%	19.967.919.212	100%	21.305.416.167	100%	21.305.416.167		
		x	xx	01	2	09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase administrasi pemeliharaan BMD dengan baik	100%	100%	245.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
		x	xx	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes sesuai standart akreditasi	21%	25%	217.136.340.090	30%	213.911.215.527	35%	216.503.819.450	41%	219.203.622.088	46%	222.016.004.560	46%	222.016.004.560	Dinas Kesehatan	Kab. Lamongan	
		x	xx	02	2	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase fasyankes sesuai standart	100%	100%	70.616.007.090	100%	67.390.882.527	100%	68.064.791.352	100%	68.881.568.848	100%	69.739.856.814	100%	69.739.856.814		
		x	xx	02	2	02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat daerah kab/kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM	100%	100%	145.782.518.000	100%	145.782.518.000	100%	147.692.285.536	100%	149.566.275.093	100%	151.510.544.483	100%	151.510.544.483		
		x	xx	02	2	03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang menggunakan e-SIKLA	100%	100%	497.815.000	100%	497.815.000	100%	503.838.562	100%	509.935.008	100%	516.564.163	100%	516.564.163		
		x	xx	02	2	04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah izin rumah sakit kelas c dan d dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kab atau kota	279 fasyankes	279 fasyankes	240.000.000	279 fasyankes	240.000.000	279 fasyankes	242.904.000	279 fasyankes	245.843.138	279 fasyankes	249.039.099	279 fasyankes	249.039.099		
		x	xx	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standart kompetensi	100%	100%	772.500.000	100%	743.237.700	100%	752.245.741	100%	761.626.245	100%	771.397.910	100%	771.397.910		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		x	xx	03	2	01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Prosentase tenaga kesehatan yang memenuhi standart kompetensi	80%	80%	50.500.000	80%	43.237.700	80%	43.773.741	80%	44.377.445	80%	44.910.010	80%	44.910.010	Dinas Kesehatan	Kab. Lamongan
		x	xx	03	2	02	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten kota	Rasio nakes di institusi kesehatan	0,624%	0,624%	622.000.000	0,624%	600.000.000	0,624%	607.272.000	0,624%	614.632.000	0,624%	621.818.900	0,624%	621.818.900		
		x	xx	03	2	03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase mutu SDM yang meningkat	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	101.200.000	100%	102.616.800	100%	104.669.000	100%	104.669.000		
		x	xx	04	02		<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</b>	<b>Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minuman yang sesuai standart</b>	60%	62%	<b>222.500.000</b>	64%	<b>214.071.700</b>	65%	<b>216.666.249</b>	66%	<b>219.368.077</b>	67%	<b>222.182.570</b>	67%	<b>222.182.570</b>		
		x	xx	04	02	01	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Prosentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal UMOT yang memiliki izin	100%	100%	112.500.000	100%	104.071.700	100%	106.666.249	100%	109.368.077	100%	110.182.570	100%	110.182.570		
		x	xx	04	02	02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Prosentase peningkatan PIRT	100%	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	81.000.000	100%	81.000.000		



Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		x	xx	04	02	03	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM)	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	31.000.000	100%	31.000.000	Dinas Kesehatan	Kab. Lamongan
		x	xx	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat bidang kesehatan	49%	50%	4.506.755.500	51%	4.336.039.602	52%	3.388.592.402	53%	4.443.318.149	54%	4.500.325.921	54%	4.500.325.921		
		x	xx	05	2	01	Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota	Prosentase peningkatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	80%	80%	1.166.755.500	80%	1.166.755.500	80%	180.896.577	80%	1.196.602.501	80%	1.212.756.635	80%	1.212.756.635		
		x	xx	05	2	02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif	100%	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	141.696.800	100%	143.556.714	100%	146.769.035	100%	146.769.035		
		x	xx	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan UKBM	100%	100%	3.200.000.000	100%	3.029.284.102	100%	3.065.999.025	100%	3.103.158.934	100%	3.140.800.251	100%	3.140.800.251		

# **BAB VII**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Kesehatan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Kesehatan berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Adapun indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan dimuat pada pada tabel 7.1:

**TABEL VII.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kesehatan	0,806	0,808	0,808	0,809	0,810	0,811	0,811
2	Angka Harapan Hidup	72.40	72.43	72.45	72.48	72.50	72.52	72.52
3	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	89,79	89,81	89,82	89,83	89,84	89,85	89,85



# BAB VIII

## PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas di bidang kesehatan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang terukur,berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan harus tertuang dalam Renja Dinas Kesehatan sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat diimplementasikan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Lamongan

# LAMPIRAN

**PENJABARAN DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI INDIKATOR  
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM RENCANA STRATEGIS  
BAPPELITBANGDA TAHUN 2021 - 2026**

<b>Uraian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Formulasi</b>
<b>Tujuan :</b> Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Indikator ini menghitung pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Rata-rata Penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	<i>Angka Perkiraan Lama Hidup : Rata-rata Penduduk Dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Pola Mortalitas Menurut Umur</i>
<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja. Nilai Sakip PD dikeluarkan oleh Inspektorat	<i>Penilaian dari Inspektorat</i>
<b>Program :</b> Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Internal Dinas Kesehatan Kab. Lamongan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Dinkes	<i>Nilai Interval SKM</i>
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan UKM (UKM)	Prosentase Fasyankes sesuai standar	Indikator ini menghitung capaian Fasyankes yang memenuhi standar akreditasi	<i>Jumlah Fasyankes yang <u>memenuhi standar</u> Jumlah Jumlah Fasyankes yang dilakukan pengawasan</i>



<b>Uraian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Formulasi</b>
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Sumber Daya Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Indikator ini menghitung capaian sumber daya kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	<i>Jumlah Nakes yang ber-STR</i> <i>Jumlah seluruh Nakes</i>
Program Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Prosentase sediaan farmasi ,alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	Indikator ini menghitung capaian sediaan farmasi,alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	<i>Jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar</i> <i>Jumlah sarana kefarmasian yang dilakukan tindak lanjut pengawasan</i>
Program Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	Indikator ini menghitung capaian UKBM yang aktif dalam satu daerah	<i>Jumlah UKBM aktif yang melakukan kegiatan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu</i> <i>Jumlah sasaran UKBM di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu</i>



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS KESEHATAN**  
**2021**